



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/ 2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**MASHUDI, A.Md**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 05 November 1972, NIK. 3305050511720004, No.Hp. 081215000044, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhir DIII, bertempat tinggal di Klampis, RT.001 RW.001, Desa Klegenrejo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat permohonan tanggal 6 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor : 37/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 9 September 2022;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 Pemohon telah mengajukan surat pencabutan perkara dalam perkara a quo secara tertulis tanggal 5 Oktober 2022 di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pencabutan permohonan diajukan oleh Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum maka tidak bertentangan dengan hukum sehingga pencabutan permohonan Pemohon hukumnya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut oleh Pemohon maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini ;

Hal.1 dari 3 hal. Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut oleh Pemohon, maka sebagai Pemohon harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan surat pencabutan Permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 9 September 2022 dicabut oleh Pemohon karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 9 September 2022 pada register perkara yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Kbm tanggal 9 September 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan dibantu oleh, RAKHMAT SUTARJO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RAKHMAT SUTARJO

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Hal.2 dari 3 hal. Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Kbm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama .....	Rp. 10.000,00
4. Sumpah Saksi .....	Rp. 40.000,00
5. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00
6. Materai Penetapan .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,00</b>
(seratus lima puluh ribu rupiah );	

Hal.3 dari 3 hal. Penetapan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Kbm.